

Bidang Penelitian: Keselamatan dan Kesehatan Kerja

LAPORAN AKHIR

**Pembangunan Sistem Manajemen K3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2012**



PENELITI / TIM PENELITI:

Hendri Rantau, M.Eng

NIDN. 0503018402

POLITEKNIK LPP

AGUSTUS 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pembangunan Sistem Manajemen K3 Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012

Bidang Penelitian : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Hendri Rantau, M.Eng

b. NIDN : 0503018402

c. Jabatan Fungsional : -

d. Program Studi : Teknologi Kimia

e. Nomor HP : 081326575768

f. Alamat surel (email) : mt@polteklpp.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Perguruan Tinggi :

Anggota Peneliti (2)

d. Nama Lengkap :

e. NIDN :

f. Perguruan Tinggi :

Biaya Penelitian : Rp. -

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Mengetahui,
Direktur,



(Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng., IPM)
NIDN 0522117601

Ketua Peneliti,



(Hendri Rantau, M.Eng)
NIDN 0503018402

Menyetujui,
Ketua UPPM



(Lestari Hetalesi Saputri, ST., M.Eng)
NIDN 0525108401

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Laporan Akhir Penelitian Tahun 2023	1
1. Identitas Penelitian	1
A. Judul Penelitian	1
B. Bidang, Tema, Topik, dan Rumpun Bidang Ilmu	1
C. Kategori, Skema, SBK, Target TKT, dan Lama penelitian	1
2. Identitas Pengusul	1
A. Ringkasan	2
B. Latar Belakang	2
C. Tinjauan Pustaka	3
D. Methodologi Penelitian	5
E. Hasil	5
F. Simpulan	24
G. Kendala Pelaksanaan Penelitian	25
H. Daftar Pustaka	25
I. Lampiran	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Sertifikasi Pekerja

20

LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN 2023

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

Pembangunan Sistem Manajemen K3 Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012
--

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus / Bidang Unggulan	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja			

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi / Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
		SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	SBK Riset Pembinaan / Kapasitas		Juli - Agustus 2023

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Hendri Rantau, M.Eng	Politeknik LPP	Teknologi Kimia			

Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

A. RINGKASAN

Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada sebuah bisnis sangatlah penting karena dapat menurunkan potensi kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja harus dilakukan tanpa pandang bulu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pekerja yang mengabaikan kebijakan perusahaan, penggunaan alat pelindung diri yang rusak atau tidak sesuai, dan kurangnya pengawasan manajemen, terutama yang berkaitan dengan keselamatan pekerja, merupakan contoh fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gunung Meliau PT. PTPN XIII telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di PT. PTPN XIII PKS Gunung Meliau. Penelusuran dokumen dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari partisipan penelitian. Ada beberapa jenis dan sumber data yang berbeda, termasuk data primer dari survei dan wawancara serta data sekunder dari perusahaan terkait industri tempat penelitian dilakukan. Data dianalisis secara deskriptif. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PKS Gunung Meliau PT. PTPN XIII secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

Keywords: Sistem, Manajemen, Keselamatan, Kesehatan, Kerja

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

B. LATAR BELAKANG

Manusia, material, dan metode yang digunakan semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan K3, sehingga tidak mungkin memisahkan ketiga komponen tersebut dan tetap menerapkan K3 secara efektif dan efisien. tidak dapat dipisahkan agar dapat menerapkan K3 secara efektif dan efisien. Tujuan dari K3 adalah untuk mencegah dan menurunkan risiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Keberadaan organisasi kerja, administrasi K3, pendidikan, dan pelatihan merupakan empat faktor yang mempengaruhi penerapan K3 sebagai komponen dari ilmu kesehatan

kerja. Organisasi, administrasi K3, pendidikan dan pelatihan, penerapan kebijakan dan peraturan di tempat kerja, pengendalian lingkungan kerja, serta kebijakan dan peraturan K3.

Mengingat bahwa kegiatan sektor industri terkait erat dengan penerapan teknologi mutakhir, kedua faktor ini dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, terutama masalah penyakit akibat kerja. terutama masalah penyakit akibat kerja. Karena kurangnya perhatian, waktu, dan sumber daya, banyak perusahaan masih belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengarah pada pencegahan penyakit akibat kerja. Kurangnya perhatian, kurangnya waktu, dan biaya yang tinggi berkontribusi pada pencegahan penyakit akibat kerja. membutuhkan banyak uang. Selain pemahaman dan pengetahuan yang masih terbatas tentang peraturan, beberapa pekerja masih ragu untuk memakai alat pelindung diri atau mengikutinya sesuai dengan yang tertulis.

Manajemen puncak harus mendukung kebijakan K3 yang menguraikan tujuan dan komitmen departemen untuk meningkatkan kinerja. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan ruang lingkup dan sifat risiko K3, termasuk komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara, di antara persyaratan lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai Pembangunan Sistem Manajemen K3 Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2012. [

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen adalah sebuah kerangka kerja atau proses yang melibatkan pengarahan sekelompok orang menuju tujuan konkret atau tujuan organisasi. tujuan atau sasaran organisasi. Selain sebagai seni, manajemen juga merupakan sebuah ilmu. Seni adalah pemahaman tentang bagaimana mencapai hasil yang diinginkan, atau dengan kata lain, seni adalah keterampilan yang dipelajari melalui pengalaman, pengamatan, dan pembelajaran, serta kapasitas untuk menerapkan pengetahuan manajemen [7].

Salah satu jenis sistem manajemen adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Khususnya pada masa krisis keuangan dan ekonomi saat ini, di mana

kecelakaan kerja akan mengakibatkan kerugian material/aset bagi perusahaan dan negara, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat penting untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Para eksekutif perusahaan akan dapat menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan tuntutan masyarakat global dengan bantuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [1].

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris 'safety' dan biasanya dikaitkan dengan keadaan bebas dari (kecelakaan) atau nyaris celaka. Jadi, pada intinya keselamatan kerja, baik sebagai pendekatan ilmiah maupun praktis, menyelidiki variabel-variabel yang dapat menyebabkan kecelakaan dan berusaha menciptakan berbagai metode dan teknik untuk mengurangi risiko kecelakaan [4]. Menurut Silalahi dan Rumondang [5], keselamatan kerja adalah upaya untuk mencegah setiap kegiatan atau situasi yang berisiko yang dapat mengakibatkan kecelakaan, sedangkan kesehatan kerja adalah pencegahan terhadap penyakit yang mungkin timbul setelah melakukan pekerjaan. Menurut Pipit [8], keselamatan mencakup hal penting yaitu resiko keselamatan dan resiko kesehatan.

Menurut Suma'mur [6], kesehatan kerja adalah suatu spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran dan praktiknya yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi para pekerja baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta dengan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut dengan SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif [3].

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

D. METHODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai Pembangunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi literatur
2. Pengumpulan data dokumen dari PKS Gunung Meliau PTPN XIII.
3. Verifikasi dan validasi data dokumen yang terkumpul.
4. Analisa dengan melakukan gap analisis terhadap pemenuhan dalam ketentuan Sistem Manajemen K3 dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012.
5. Rekomendasi

Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

E. HASIL PENELITIAN

Penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, terdapat 12 unsur, yaitu.

Nomor Kriteria	Kriteria
1	Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen
2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
4	Pengendalian Dokumen
5	Pembelian dan Pengendalian Produk
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
7	Standar Pemantauan
8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya
10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data
11	Pemeriksaan SMK3
12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Dari 12 unsur di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu diperbaiki, yaitu:

I. PERALATAN PRODUKSI

I. Hasil pemeriksaan

1. Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

- **Dasar hukum**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

1.1 Wheel Loader

- **Hasil pemeriksaan:**

Belum ditemukan dokumen Pemeriksaan dan Pengujian dari hasil penelusuran dokumen yang dilakukan

- **Tindak lanjut:**

1. Dalam hal ini, PKS Gunung Meliau agar kembali melakukan Pemeriksaan dan Pengujian untuk Wheel Loader tiap tahun dimulai kembali pada tahun 2023.

Hal ini sesuai dengan pasal 176 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.”

Hasil Riksa Uji wajib dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi syarat K3 dari pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 180.

Dalam hal Riksa Uji, sesuai pasal 173, harus dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
- c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

2. Sebelum melakukan Riksa Uji Kembali, PKS Gunung Meliau disarankan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu pada Wheel Loader

Dalam melakukan perbaikan, harus dilakukan oleh Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana diatur pada pasal 140 dan 141.

Pasal 140

(1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Teknisi;
- b. Operator;
- c. Juru Ikat (rigger); dan
- d. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

(3) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Kewenangan personel Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibuktikan dengan Lisensi K3

(5) Kewenangan personel Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

(1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, dan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

1.2. Hoist Crane

- **Hasil pemeriksaan:**

1. Belum ditemukan dokumen Pemeriksaan dan Pengujian berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang dilakukan

- **Tindak lanjut:**

1. Dalam hal ini, PKS Gunung Meliau agar kembali melakukan Pemeriksaan dan Pengujian untuk Hoist Crane tiap tahun dimulai kembali pada tahun 2023.

Hal ini sesuai dengan **pasal 176 ayat 1** menyatakan bahwa “Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.”

Hasil Riksa Uji wajib dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi syarat K3 dari pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 180.

Dalam hal Riksa Uji, sesuai **pasal 173**, harus dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - b. Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
 - c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
2. Sebelum melakukan Riksa Uji Kembali, PKS Gunung Meliau disarankan untuk melakukan perbaikan pada Hoist Crane.

Dalam melakukan perbaikan, harus dilakukan oleh Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana diatur pada pasal 140 dan 141.

Pasal 140

(1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Teknisi;
- b. Operator;
- c. Juru Ikat (rigger); dan
- d. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

(3) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Kewenangan personel Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibuktikan dengan Lisensi K3

(5) Kewenangan personel Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

(1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, dan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

3. PKS Gunung Meliau disarankan untuk melengkapi data kelengkapan Crane sesuai pasal 16 dan 17, sebagaimana berikut;

Pasal 16.

Perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut paling sedikit terdiri atas:

- a. pelat nama yang memuat data Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. keterangan kapasitas beban maksimum yang diizinkan;
- c. alat atau tombol penghenti darurat (emergency stop);
- d. Alat Pengaman; dan
- e. Alat Perlindungan.

Pasal 17

(1) Pelat nama yang memuat data Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat:

- a. nama pabrik pembuat;
- b. tahun pembuatan;
- c. model;
- d. nomor seri; dan
- e. kapasitas.

(2) Keterangan kapasitas beban maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus ditulis pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.

1.3 Konveyor

- **Hasil Pemeriksaan**

Dari hasil pemeriksaan dokumen daftar peralatan, PKS Gunung Meliau memiliki konveyor dan sejenisnya.

Berdasarkan penelusuran dokumen, belum terdapat Bukti Pemeriksaan dan Pengujian serta Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat K3 dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

- **Tindak Lanjut**

Pada **pasal 67 huruf d** dinyatakan bahwa konveyor termasuk dalam jenis pesawat angkut. Sebagai pesawat angkut, konveyor **wajib dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian**. Hal ini sesuai dengan **pasal 173 ayat 1** menyatakan bahwa “Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian..”

Hasil Riiksa Uji wajib dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi syarat K3 dari pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 180.

Dalam hal Riiksa Uji, sesuai **pasal 173 ayat (3)**, harus dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

- b. Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
- c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

1.4 Capstand

- **Hasil Pemeriksaan**

PKS Gunung Meliau memiliki beberapa unit Capstand. Capstand merupakan alat penarik lori baik lori dalam keadaan kosong atau berisi penuh TBS atau dapat dikategorikan sebagai Lier. Berdasarkan penelusuran dokumen, belum terdapat Bukti Pemeriksaan dan Pengujian serta Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat K3 dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

- **Tindak lanjut**

Pada **pasal 21 huruf a**, Capstand atau disebut juga Lier merupakan tergolong pesawat angkat.

Pasal 21

Pesawat Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. dongkrak, terdiri atas dongkrak hidraulik, dongkrak pneumatik, dongkrak post lift, dongkrak truck/car lift, lier, dan peralatan lain yang sejenis;

Sebagai pesawat angkat, capstand atau lier **wajib dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian**. Hal ini sesuai dengan **pasal 173 ayat 1** menyatakan bahwa “Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian..”

Hasil Riksa Uji wajib dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi syarat K3 dari pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai **pasal 180**.

Dalam hal Riksa Uji, sesuai **pasal 173 ayat (3)**, harus dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
- c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

1.5 Transfer carriage

- **Hasil Pemeriksaan**

PKS Gunung Meliau memiliki 2 unit Transfer carriage sebagaimana gambar di bawah ini. Berdasarkan penelusuran dokumen, belum terdapat Bukti Pemeriksaan dan Pengujian serta Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat K3 dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

- **Tindak lanjut**

Pada **pasal 21 huruf c**, transfer carriage merupakan tergolong pesawat angkat.

Pasal 21 huruf c

Pesawat Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- c. alat angkat pengatur posisi benda kerja, terdiri atas rotator, robotik, takel dan peralatan lain yang sejenis; dan;

Sebagai pesawat angkat, PKS Gunung Meliau **wajib melakukan Pemeriksaan dan Pengujian** untuk peralatan transfer carriage. Hal ini sesuai dengan **pasal 173 ayat 1** menyatakan bahwa “Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian..”

Hasil Riksa Uji wajib dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi syarat K3 dari pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai **pasal 180**.

Dalam hal Riiksa Uji, sesuai **pasal 173 ayat (3)**, harus dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
- c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

1.6 Chain block dan Takel

- **Hasil Pemeriksaan**

PKS Gunung Meliau menggunakan chain block dan takel dalam melakukan proses di pabrik terutama dalam melakukan perbaikan.

Pada pasal 21 huruf b dan c, chain block dan takel tergolong pesawat angkat. Di bawah ini adalah kutipan **pasal 21 huruf b dan c**

Pasal 21

Pesawat Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- b. keran angkat, terdiri atas overhead crane, overhead travelling crane, hoist crane, **chain block**, monorail crane, wall crane/jib crane, stacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating crane, floating derricks crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, lokomotif crane dan/atau railway crane, truck crane, tractor crane, side boom crane/crab crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang dan peralatan lain yang sejenis;
- c. alat angkat pengatur posisi benda kerja, terdiri atas rotator, robotik, **takel** dan peralatan lain yang sejenis; dan

Sebagai tergolong pesawat angkat, Berdasarkan penelusuran dokumen, belum terdapat Bukti Pemeriksaan dan Pengujian serta Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat K3 dari Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

- **Tindak lanjut**

Sebagai pesawat angkat, PKS Gunung Meliau **wajib melakukan Pemeriksaan dan Pengujian** untuk peralatan chain block dan takel. Hal ini sesuai dengan **pasal 173 ayat 1** menyatakan bahwa “Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian..”

Hasil Riksa Uji wajib dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi syarat K3 dari pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai **pasal 180**.

Dalam hal Riksa Uji, sesuai **pasal 173 ayat (3)**, harus dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
- c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

1.7 Lori

- **Hasil pemeriksaan**

PKS Gunung Meliau memiliki beberapa unit lori dengan kapasitas per unit +/- 3-3,5 Ton. Lori ini digunakan untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari loading ramp menuju sterilizer lalu diangkat crane untuk menaruh buah ke auto feeder. Berikut gambar lori di PKS Gunung Meliau

Menurut **pasal 67 huruf b**, lori TBS tergolong pesawat angkut. Berikut adalah kutipan **pasal 67 huruf b**

Pasal 67

Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

b. kereta terdiri atas kereta gantung, komidi putar, roller coaster, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, dan peralatan lain yang sejenis;

- **Tindak Lanjut**

Sebagai pesawat angkut, PKS Gunung Meliau **wajib melakukan Pemeriksaan dan Pengujian** untuk peralatan Lori. Hal ini sesuai dengan **pasal 173 ayat 1** menyatakan bahwa “Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian..”

Hasil Riksa Uji wajib dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi atau Tidak Memenuhi syarat K3 dari pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai **pasal 180**.

Dalam hal Riksa Uji, sesuai **pasal 173 ayat (3)**, harus dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- b. Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
- c. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

II. KOMPETENSI KARYAWAN

I. Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan penelusuran dokumen, belum terlampir sertifikat K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Dan dari wawancara dengan tim PKS Gunung Meliau, sebagian karyawan telah mengikuti sertifikasi, seperti Operator K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Operator K3 Pesawat Angkat dan Angkut, tetapi baik operator maupun PKS

Gunung Meliau belum menerima sertifikat, SKP, dan lisensi K3.

II. Dasar Hukum

Pada bagian ini, akan disampaikan dasar hukum sertifikasi pekerja.

1. Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 mengenai K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.

Tabel.1 Pasal 59, 68, dan 79

Pasal	Ayat	Keterangan
59	1	Pengangkutan Bejana Tekanan dan Tangki Timbun dilakukan oleh operator K3
	2	Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi dan pengisian Bejana Tekanan dan Tangki Timbun dilakukan oleh teknisi K3 bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
	3	Pekerjaan pengelasan pada pembuatan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan atau modifikasi Bejana Tekanan dan Tangki Timbun dilakukan oleh juru las
	4	Operator K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknisi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan juru las sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
68	1	Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian, pengangkutan, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, dan penyimpanan Bejana Tekanan dan Tangki Timbun harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian .
79	1	Pemeriksaan dan atau Pengujian Bejana Tekanan dan Tangki Timbun oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan

2. Pesawat Angkat dan Angkut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Tabel 2. Pasal 141,

Pasal	Ayat	Keterangan
141	1	Pemasangan dan/atau perakitan, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, dan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut .
	2	Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Operator dengan kualifikasi sesuai jenis dan kapasitas Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
	3	Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang karena kekhususannya harus dibantu oleh Juru Ikat (rigger) .

- 4 Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan oleh **Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut.**

3. Ketel Uap dan Pesawat Uap

- Staatsblad Nomor 339 Tahun 1930 tentang Peraturan Uap
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.01/MEN 1988 Tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap

4. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja Pasal 6-7

Pasal	Ayat	Keterangan
	3	Perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan;
6	4	Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan berupa pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik, dapat dilakukan oleh Teknisi K3 Listrik pada perusahaan.
7	1	Untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 (dua ratus) kilo Volt-Ampere wajib mempunyai Ahli K3 bidang Listrik.

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja Pasal 10

Pasal	Ayat	Keterangan
		Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
10	1	a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik; b. Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan; dan/atau

- Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan Pasal 5 ayat (3).

5. Pesawat Tenaga dan Produksi

- o Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi Pasal 110 dan 137

Pasal	Ayat	Keterangan
110	1	Pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi .
	2	Pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi .
	3	Teknisi dan operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
137	1	Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis atau Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.

6. Juru Las

- o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Nomor PER.02/MEN/1982 Tahun 1982 tentang KWALIFIKASI JURU LAS DITEMPAT KERJA Pasal 6

Pasal	Ayat	Keterangan
6	1	Juru las digolongkan atas:
		a. Juru las kelas I (satu) b. Juru las kelas II (dua) c. Juru las kelas III (tiga)
10	1	a. Untuk juru las kelas I (satu) harus lulus melakukan percobaan las, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G.
		b. Untuk juru las kelas II (dua) harus lulus melakukan percobaan las 1G, 2G, 3G dan 4G.
		c. Untuk juru las kelas III (tiga) harus lulus melakukan percobaan las 1G dan 2G.

7. Petugas P3K

- o Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja Pasal 2-3

Pasal	Ayat	Keterangan
2	1	Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja
3	1	Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

8. Dokter Hiperkes

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Koperasi Nomor: PER.01/MEN//1976 Tentang Kewajiban latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan

Pasal	Ayat	Keterangan
--------------	-------------	-------------------

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Setiap perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. |
|---|--|--|

9. Petugas Penanggulangan Kebakaran

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor. KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Pasal 6

Pasal	Ayat	Keterangan
--------------	-------------	-------------------

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | | Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang. |
| 6 | 2 | Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf d, ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat. |
| | 3 | Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c, ditetapkan Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja |

10. Sekretaris P2K3

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor. PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina K3 dan Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 3

Pasal	Ayat	Keterangan
--------------	-------------	-------------------

- | | | |
|---|---|--|
| 3 | 2 | Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan |
|---|---|--|

11. Pengendalian bahan kimia berbahaya

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja Pasal 3 dan 16

Pasal	Ayat	Keterangan
--------------	-------------	-------------------

- | | | |
|---|--|--|
| 3 | | Pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi:
a. penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dan label;
b. penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia. |
|---|--|--|

Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) wajib :

- 16 1 a. Mempekerjakan **petugas K3 Kimia** dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja nonshift sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan apabila dipekerjakan dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
 b. Mempekerjakan **Ahli K3 Kimia** sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;

12. Latihan Hygiene Perusahaan bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.

- o Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/MEN/1979 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HYGIENE PERUSAHAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA PARA MEDIS PERUSAHAAN

Pasal Ayat Keterangan

- 1 Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga Para Medis diwajibkan untuk mengirimkan setiap tenaga tersebut untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

III. Tindak Lanjut

PKS Gunung Meliau dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi personil sebagai berikut

Tabel 1. Daftar Sertifikasi Pekerja

No	Sertifikasi	Jumlah Kebutuhan (orang)
1	Ahli K3 Umum	1
2	Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan	1
3	Ahli K3 Listrik	1
4	Ahli K3 Kimia	1
5	Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut	1
6	Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produksi	1
7	Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran	1
8	Dokter Hiperkes	1
9	Petugas peran kebakaran	Sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 orang
10	Petugas K3 Kimia	5 orang per shift
11	Petugas P3K	1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang.
12	Juru las kelas I	Minimal 1 orang tiap shift
13	Teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.	Minimal 1 orang tiap shift
14	Operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan	Seluruh operator yang

	Produksi	mengoperasikan Pesawat tenaga dan produksi
15	Teknisi K3 Listrik	Minimal 1 orang tiap shift
16	Teknisi K3 bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun	Minimal 1 orang tiap shift
17	Operator K3 bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun	Seluruh operator yang mengoperasikan Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
18	Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.	Minimal 1 orang tiap shift
19	Operator bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Seluruh operator yang mengoperasikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
20	Juru Ikat (rigger)	Minimal 1 orang tiap shift
21	Para Medis untuk Hygiene Perusahaan	Minimal 1 orang tiap shift

III. PENETAPAN POTENSI BAHAYA INSTALASI

I. Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

II. Hasil Pemeriksaan

Dari hasil penelusuran dokumen, Belum terdapat Penetapan Potensi Bahaya Instalasi dari Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri di atas Pasal 8.

III. Tindak Lanjut

PKS Gunung Meliau harus melakukan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri di atas.

Dalam melakukan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi, PKS Gunung Meliau wajib menyampaikan Daftar Nama, Sifat dan Kuantitas Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja dengan mengisi formulir sesuai contoh seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

Dalam mengisi formulir pada Lampiran II Keputusan Menteri ini, harus dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis Kimia yang dimiliki oleh PKS Gunung Meliau, sehingga PKS Gunung Meliau disarankan untuk memiliki Ahli K3 Spesialis Kimia.

IV. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

I. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

II. Hasil pemeriksaan

- PKS Gunung Meliau belum memiliki petugas P3K Tersertifikasi sebagaimana Peraturan Menteri di atas.
- PKS Gunung Meliau belum memiliki fasilitas P3K yang sesuai dengan Peraturan Menteri di atas.

Hal ini didapat dari hasil penelusuran dokumen dan kunjungan lapangan

III. Tindak Lanjut

- a) PKS Gunung Meliau harus memiliki petugas P3K tersertifikasi sebanyak 1 orang untuk tiap 100 orang pekerja sesuai Peraturan Menteri di atas.
- b) PKS Gunung Meliau harus memiliki fasilitas P3K sesuai Peraturan Menteri di atas, sebagaimana berikut
 - **Fasilitas P3K sebagaimana dimaksud:**
 - a. Ruang P3K;
 - b. Kotak P3K dan isi;
 - c. Alat evakuasi dan alat transportasi; dan
 - d. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri (peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat) dan/atau peralatan khusus (berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat (shower) dan pembilasan/pencucian mata) di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.
 - **Ruang P3K**
 - a. Lokasi ruang P3K :
 - 1. Dekat dengan toilet/kamar mandi;

2. Dekat jalan keluar;
 3. Mudah dijangkau dari area kerja; dan
 4. Dekat dengan tempat parkir kendaraan.
- b. Mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya;
 - c. Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban;
 - d. Diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat;
 - e. Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
 1. Wastafel dengan air mengalir;
 2. Kertas tissue/lap;
 3. Usungan/tandu;
 4. Bidai/spalk;
 5. Kotak P3K dan isi;
 6. Tempat tidur dengan bantal dan selimut;
 7. Tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti:tandu dan/atau kursi roda;
 8. Sabun dan sikat;
 9. Pakaian bersih untuk penolong;
 10. Tempat sampah;
 11. Kursi tunggu bila diperlukan.

○ **Kotak P3K**

a. Jumlah yang dibutuhkan:

Setiap 100 Pekerja/buruh dibutuhkan 1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A.

b. Isi Kotak

Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja.

c. Penempatan

Sesuai tercantum pada pasal 10 Peraturan Menteri ini.

- **Alat evakuasi**
 - a. Tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan; dan
 - b. Mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban

V. PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.

I. Dasar Hukum

- PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No. Per.02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.
- PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No: PER.03/MEN/1982 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TENAGA KERJA.

II. Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen didapat:

1. Belum rutin melakukan pemeriksaan berkala dan khusus
2. Belum terdapat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
3. Pengesahan Pelayanan Kesehatan Kerja dari Direktur Kementerian Ketenagakerjaan atau dari Dinas terkait.
4. Belum terdapat laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja yang disampaikan kepada Direktur Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas terkait.

III. Tindak Lanjut

PKS Gunung Meliau disarankan melaksanakan perbaikan sesuai temuan di atas sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud pada bagian I

F. SIMPULAN

PKS Gunung Meliau merupakan salah satu PKS yang ditunjuk oleh Direksi PTPN XIII untuk melakukan penerapan Sistem Manajemen K3. Beberapa hal telah diterapkan

oleh PKS Gunung Meliau, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan dan optimalkan Kembali terutama dalam pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan tindak lanjut yang disampaikan pada pembahasan dimaksud. Tindak lanjut tersebut berguna agar PTPN XIII – PKS Gunung Meliau dapat dengan mudah melakukan penerapan Sistem Manajemen K3.

G. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

G. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

H. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahmat Fathoni, “Manajemen Sumber Daya Manusia” Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- [2] H.W. Heinrich, “Pendekatan Industri acident Pencegahan Keselamatan Manajemen Ed 5” MC Graw Hill Book Company. New York, 1980
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- [4] Santoso, Gempur “Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004
- [5] Silalahi dan Ramondang, “Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Edisi Ketiga,” Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991
- [6] Suma'mur, “Keselamatan dan pencegahan kecelakaan kerja” Penerbit masagung haji Jakarta, 1996
- [7] Terry,G.R, “Manajemen Sumber Daya Manusia” Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- [8] Pipit, P. M, “Gambaran-gambaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit” P. Gema Wiralodra. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v11i2.131>, 2020

LAMPIRAN I
FOTO DOKUMENTASI

Di bawah ini adalah salah satu kondisi yang berada di PKS Gunung Meliau yaitu terdapat banyak atap pabrik yang bolong

